



PUTUSAN

Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

PENGGUGAT, NIK. 3506221001860009, tempat/ tanggal lahir Kediri, 10 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 6202066805950001, tempat/ tanggal lahir Sampit, 28 Mei 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1754/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Kdr, tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 M. di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dengan akta nikah Nomor 0297/018/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 26

. 1dari10Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 dengan penetapan pengadilan Nomor:
0889/AC/2023/PA.Kab.Kdr;

2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rahmad Reynand Elshaka, laki-laki, umur 8 tahun;
3. Bahwa Penggugat tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, baik dari Penggugat maupun dari keluarga Tergugat;
4. Bahwa meskipun tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pengasuhan anak tersebut, akan tetapi mengingat bahwa Tergugat sebagai Ibu yang tidak peduli terhadap anak, Penggugat merasa sangat khawatir dengan masa depan sang anak, oleh karena itu Penggugat sangat mengharapkan hak asuh anak tersebut;
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut untuk mengurus segala keperluan anak di masa depan, baik administrasi sekolah, maupun administrasi lainnya;
1. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk menjatuhkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan seorang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahmad Reynand Elshaka, laki-laki, umur 8 tahun, berada dalam hak asuh Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

. 2dari10Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506221001860009, an. Ahmad Sutrisno, tanggal 27-06-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat/PENGGUGAT Nomor 0889/AC/2023/PA.Kab. Kdr tanggal 06 April 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-11062016-0043 atas nama Rahmad Reynand Elshaka tanggal 11 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

- . SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di depan siding

. 3dari10Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan Hak Asuh Anak ;
- ☐ Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai pada tanggal 26 April 2023 ;
- ☐ Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rahmad Reynand Elshaka, laki-laki, umur 8 tahun;
- ☐ Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahmad Reynand Elshaka diasuh dan rawat oleh Penggugat dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, baik dari Penggugat maupun dari keluarga Tergugat;
- ☐ Bahwa Saksi tahu anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, rajin sekolah dan belajar mengaji setiap sore ;
- ☐ Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai xxxxx xxxx;
- ☐ Bahwa Saksi tahu Penggugat mampu untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di depan siding di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan Hak Asuh Anak ;

. 4dari10Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai pada tanggal 26 April 2023 ;

□ Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rahmad Reynand Elshaka, laki-laki, umur 8 tahun;

□ Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahmad Reynand Elshaka diasuh dan rawat oleh Penggugat dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, baik dari Penggugat maupun dari keluarga Tergugat;

□ Bahwa Saksi tahu anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, rajin sekolah dan belajar mengaji setiap sore ;

□ Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai xxxxx xxxx;

□ Bahwa Saksi tahu Penggugat mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya Penggugat, termasuk kesehatan dan pendidikannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

. 5dari10Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan sesuai penjelasan ayat (2) angka 11 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain termasuk penguasaan anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara tidak dapat melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah, dan juga tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan Penggugat diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri **berdasarkan Akta Cerai Nomor /AC/2023/PA.Kab.Kdr tanggal April 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor /Pdt.G/202/PA.Kab.Kdr tanggal April 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal April 2023 telah terjadi perceraian**, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rahmad Reynand Elshaka, laki-laki, umur 8 tahun, bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan Hak Asuh Anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama Rahmad Reynand Elshaka, laki-laki, umur 8 tahun **karena anak tersebut diasuh oleh Penggugat** dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, baik dari Pemohon maupun dari keluarga Tergugat;

, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

. 6 dari 10 Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat Khoirul Anam bin Mansyuri Nomor 0089/AC/2023/PA.Kab. Kdr tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-11062016-0043 atas nama "Rahmad Reynand Elshaka" tanggal 07 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti antara "Rahmad Reynand Elshaka" dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai anak kandung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama "SAKSI 1" dan "SAKSI 2" telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, saling bersesuaian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri, telah dikarunia seorang anak yang bernama Rahmad Reynand Elshaka yang lahir Desember 2015 di Kediri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai Akte Cerai Nomor 0889/AC/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 26 April 2023;
- Bahwa setelah antara Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut/diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh

. 7 dari 10 Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami-isteri, mempunyai seorang anak, anak tersebut ikut/diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, oleh karena Tergugat sebagai ibunya tidak peduli terhadap anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut Penggugat sebagai ayahnya lebih berhak dari pada Penggugat sebagai ibunya, sehingga gugatan Hak Asuh Anak Penggugat dapat dikabulkan;

, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan, menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "RAHMAD REYNAND ELSHAKA", laki-laki, umur 8 tahun (TTL.KediriDesember 2015)pada Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

. 8dari10Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 , dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. H. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua,

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Drs. H. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, S.H.

. 9dari10Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	.000,-
7. Meterai	:	Rp.	.000,-
Jumlah		:	Rp. .000,-

(enam ratus sembilan ribu rupiah).

. 10dari10Put. No. 1754/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.